



PUTUSAN
Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hairul Simamora**
2. Tempat lahir : Hutabalang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/8 Februari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan I Kelurahan Hutabalang Kecamatan

Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa Hairul Simamora ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/57/VIII/Res.4.2./2023/Resnarkoba tanggal 30 Agustus 2023;

Terdakwa Hairul Simamora ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024

Terdakwa didampingi Parlaungan Silalahi, S.H., dan Mangihut Tua Rangkuti, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan DR. FL. Tobing, Nomor 11 Pandan, Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Oktober 2023 Nomor: 194/Pen.PH/Pid.Sus/2023/PN Sbg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAIRUL SIMAMORA, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAIRUL SIMAMORA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

— 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening dengan berat kotor 0,26 (nolkoma dua enam) gram, namun setelah dianalisis di laboratorium barang bukti narkotika sisanya dengan berat bruto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;

dirampas untuk dimusnahkan

— Uang tunai senilai Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah).

dirampas untuk negara

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa HAIRUL SIMAMORA, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Lingkungan I Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di depan Masjid Nurul Imam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, Satuan Reserse Narkoba Polres Tapanuli Tengah menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa HAIRUL SIMAMORA sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu disekitar Lingkungan I Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah, sehingga mendengar informasi tersebut saksi Zul Efendi, Postman Saragi dan Tarmi Padli Gorat (*masing-masing merupakan anggota Polisi dari Polres Tapanuli Tengah*) mengecek kebenarannya dengan cara melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan sekitar Pukul 16.30 WIB, para saksi melihat terdakwa sedang berada di Lingkungan I Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di depan Masjid Nurul Imam dan kelihatan gerak-geriknya sangat mencurigakan sehingga pada saat itu juga para saksi langsung melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat terdakwa digeledah, para saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang



dibungkus plastik bening dari tangan sebelah kiri terdakwa dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram dan menemukan uang tunai senilai Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa uang keuntungan dari penjualan narkoba oleh terdakwa, sehingga atas peristiwa tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh saksi-saksi kemudian dibawa ke kantor Polisi guna kepentingan Penyidikan, dari hasil pemeriksaan bahwa narkoba tersebut merupakan milik terdakwa yang sebelumnya ia peroleh atau terima dari seseorang yang tidak ia ketahui namanya dengan harga sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) atas suruhan atau permintaan temannya yang berinisial Medi (*masih dalam pencarian orang*) dengan menyerahkan uang sebelumnya sebesar Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya Narkoba jenis sabu yang didapatkan dari terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium hasilnya Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik* dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 5371/NNF/2023, tanggal 11 September 2023, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiantnis, ST selaku pemeriksa, sedangkan ia terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh undang-undang karena terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa HAIRUL SIMAMORA, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Lingkungan I Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di depan Masjid Nurul Imam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, Satuan Reserse Narkoba Polres Tapanuli Tengah menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa HAIRUL SIMAMORA sering memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu disekitar Lingkungan I Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah, sehingga mendengar informasi tersebut saksi Zul Efendi, Postman Saragi dan Tarmi Padli Gorat (*masing-masing merupakan anggota Polisi dari Polres Tapanuli Tengah*) mengecek kebenarannya dengan cara melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan sekitar Pukul 16.30 WIB, para saksi melihat terdakwa sedang berada di Lingkungan I Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di depan Masjid Nurul Imam dan kelihatan gerak-geriknya sangat mencurigakan sehingga pada saat itu juga para saksi langsung melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat terdakwa digeledah, para saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dari tangan sebelah kiri terdakwa dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram dan menemukan uang tunai senilai Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa uang pembelian narkotika oleh terdakwa, sehingga atas peristiwa tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh saksi-saksi kemudian dibawa ke kantor Polisi guna kepentingan Penyidikan, dari hasil pemeriksaan bahwa narkotika tersebut merupakan milik terdakwa yang sebelumnya ia peroleh atau terima dari seseorang yang tidak ia ketahui namanya dengan harga sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) atas suruhan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau permintaan temannya yang berinisial Medi (*masih dalam pencarian orang*) dengan menyerahkan uang sebelumnya sebesar Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya Narkotika jenis sabu yang didapatkan dari terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium hasilnya Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik* dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 5371/NNF/2023, tanggal 11 September 2023, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST selaku pemeriksa, sedangkan ia terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh undang-undang karena terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa HAIRUL SIMAMORA, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Lingkungan I Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di depan Masjid Nurul Imam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana sebagai *penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, Satuan Reserse Narkoba Polres Tapanuli Tengah menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa HAIRUL SIMAMORA sering menggunakan Narkotika jenis sabu disekitar Lingkungan I Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, sehingga mendengar informasi tersebut saksi Zul Efendi, Postman Saragi dan Tarmi Padli Gorat (*masing-masing merupakan anggota Polisi dari Polres Tapanuli Tengah*) mengecek kebenarannya dengan cara melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan sekitar Pukul 16.30 WIB, para saksi melihat terdakwa sedang berada di Lingkungan I Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di depan Masjid Nurul Imam dan kelihatan gerak-geriknya sangat mencurigakan sehingga pada saat itu juga para saksi langsung melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat terdakwa digeledah, para saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dari tangan sebelah kiri terdakwa dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram dan menemukan uang tunai senilai Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa uang pembelian narkoba oleh terdakwa, sehingga atas peristiwa tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh saksi-saksi kemudian dibawa ke kantor Polisi guna kepentingan Penyidikan, dari hasil pemeriksaan bahwa narkoba tersebut merupakan milik terdakwa yang sebelumnya ia peroleh atau terima dari seseorang yang tidak ia ketahui namanya dengan harga sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) atas permintaan temannya yang berinisial Medi (*masih dalam pencarian orang*) dengan menyerahkan uang sebelumnya sebesar Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk selanjutnya narkoba tersebut terdakwa gunakan bersama temannya Medi, selanjutnya Narkoba jenis sabu yang didapatkan dari terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium hasilnya Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik* dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 5371/NNF/2023, tanggal 11 September 2023, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST selaku pemeriksa dan dari hasil pemeriksaan urine terdakwa di laboratorium diperoleh hasil reaktif

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina dan amphetamine sebagaimana dalam surat hasil pemeriksaan narkoba dari laboratorium klinik Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Nomor : 032/PK/IX/2023, tanggal 1 September 2023, yang ditandatangani oleh Dr. Aswanty Sarimuda Hutabarat, SpPK selaku pemeriksa, sedangkan ia terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu bagi dirinya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh Undang-Undang karena terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan, meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Postman Saragi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, sekira pukul 11.30 WIB di Lingkungan I, Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di depan Masjid Nurul Iman;
 - Bahwa Terdakwa Saksi dan Rekan Saksi tangkap karena bersangkutan dalam perkara narkoba jenis sabu;
 - Bahwa pada saat Terdakwa Saksi dan Rekan Saksi tangkap, Saksi dan Rekan Saksi menemukan 2 (dua) paket kecil sabu ditangan kiri Terdakwa dan uang tunai di kantong celana belakang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa menerangkan sabu didapat dari seseorang di Jalan Murai yang Terdakwa tidak mengetahui nama seseorang tersebut dan hanya mengenal wajah seseorang tersebut.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli sabu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa menerangkan sabu akan dijual Terdakwa. Setelah Terdakwa beli sabu, Terdakwa membuat paket-paket kecil yang harganya bervariasi, ada paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan ada paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menjadi target operasi;
- Bahwa Saksi tidak kenal seseorang yang menjual sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) yang ditemukan adalah uang hasil sisa penjualan sabu;
- Bahwa Saksi dan Rekan Saksi melakukan pengintaian pada saat itu juga;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat proses transaksi jual beli sabu yang dilakukan Terdakwa selama pengintaian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat sabu yang ditemukan, tetapi 2 (dua) paket kecil;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berada di depan Mesjid menunggu pembeli;
- Bahwa Saksi tidak kenal orang yang bernama Ipa Harahap dan Medi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;

2. Tarmi Padli Gorat dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, sekira pukul 11.30 WIB di Lingkungan I, Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di depan Masjid Nurul Iman;
- Bahwa Terdakwa Saksi dan Rekan Saksi tangkap karena bersangkutan dalam perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa Saksi dan Rekan Saksi tangkap, Saksi dan Rekan Saksi menemukan 2 (dua) paket kecil sabu ditangan kiri Terdakwa

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan uang tunai di kantong celana belakang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa menerangkan sabu didapat dari seseorang di Jalan Murai yang Terdakwa tidak mengetahui nama seseorang tersebut dan hanya mengenal wajah seseorang tersebut. Terdakwa membeli sabu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa menerangkan sabu akan dijual Terdakwa. Setelah Terdakwa beli sabu, Terdakwa membuat paket-paket kecil yang harganya bervariasi, ada paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan ada paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak menjadi target operasi;
 - Bahwa Saksi tidak kenal seseorang yang menjual sabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) yang ditemukan adalah uang hasil sisa penjualan sabu;
 - Bahwa Saksi dan Rekan Saksi melakukan pengintaian pada saat itu juga;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat proses transaksi jual beli sabu yang dilakukan Terdakwa selama pengintaian;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berat sabu yang ditemukan, tetapi 2 (dua) paket kecil;
 - Bahwa saat itu Terdakwa sedang berada di depan Mesjid menunggu pembeli;
 - Bahwa Saksi tidak kenal orang yang bernama Ipa Harahap dan Medi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 5371/NNF/2023, tanggal 11 September 2023, dengan hasil positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. PEGADAIAN Nomor : 101/10056/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang menyatakan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti an. Hairul Simamora berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam);

3. Hasil Pemeriksaan Narkoba terhadap Urine atas nama Hairul Simamora nomor 032/PK/IX/2023, dikeluarkan oleh Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing, tertanggal 1 September 2023, dengan hasil amphetamine reaktif dan menthaphetamine reaktif;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, sekira pukul 11.30 WIB di Lingkungan I, Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di depan Masjid Nurul Iman;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa ada 4 (empat) orang;
- Bahwa ada barang bukti yang ditemukan berupa: 2 (dua) paket sabu bungkus kecil ditemukan di kantong, uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) di kantong sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa sabu Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Jalan Murai tetapi Terdakwa tidak mengetahui nama penjual sabu tersebut, Terdakwa hanya kenal wajah saja;
- Bahwa sabu Terdakwa beli untuk Terdakwa gunakan bersama teman Terdakwa yang bernama Medi;
- Bahwa uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) adalah sisa ongkos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang beli karena Terdakwa yang kenal dengan penjual sabu. Setelah sabu Terdakwa beli, rencana kami akan gunakan di sungai;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan para saksi karena Terdakwa nanti dianggap berbelit-belit dan mempersulit persidangan;
- Bahwa uang beli sabu milik si Medi, Medi menyuruh Terdakwa beli sabu. Saat itu Terdakwa sedang dirumah, Medi datang dan menyuruh Terdakwa beli sabu. Pekerjaan Terdakwa adalah nelayan, dan saat Medi datang Terdakwa tidak pergi kelaut karena sedang terang bulan. Medi datang lalu memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumah di Hutabalang ke Jalan Murai. Pada saat Terdakwa sampai di depan Mesjid, Terdakwa menyebrang dan kemudian Terdakwa langsung ditangkap;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Si Medi mengatakan “belikan dulu sabu, agar kita gunakan bersama-sama”;
- Bahwa uang untuk beli sabu tidak berbagi dengan Terdakwa sedangkan sabu untuk digunakan bersama-sama karena pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal selama 5 (lima) bulan dengan si Medi. Terdakwa dan Medi sekampung tetapi Terdakwa di Lorong I dan si Medi di Lorong III;
- Bahwa tidak ada penjual sabu di Hutabalang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan si Medi;
- Bahwa Si Medi sudah pesan sabu kira-kira 10 (sepuluh) kali tetapi tidak setiap hari. Si Medi datang menyuruh Terdakwa kalau Terdakwa tidak pergi kelaut, kalau sedang terang bulan saja;
- Bahwa selalu menggunakan uang si Medi beli sabu hingga 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan, Terdakwa beli sabu hanya untuk kami gunakan bersama si Medi, memang Terdakwa yang mencarikan sabu untuk kami gunakan;
- Bahwa 10 (sepuluh) kali Terdakwa beli selalu kepada orang yang di Jalan Murai tersebut tetapi Terdakwa tidak mengetahui namanya. Terdakwa kenal dengan orang yang di Jalan Murai tersebut karena dikenalkan oleh 3 (tiga) orang teman;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan si Medi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan si Medi, pekerjaannya tidak menentu, terakhir Terdakwa ketahui berternak ayam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,26 (nolkoma dua enam) gram;
2. Uang tunai senilai Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan berupa keterangan Saksi-Saksi maupun bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diperiksa di persidangan, yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, sekira pukul 11.30 WIB di Lingkungan I, Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di depan Masjid Nurul Iman;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 2 (dua) paket kecil serbuk putih yang dibungkus plastik bening di tangan kiri Terdakwa dan uang tunai di kantong celana belakang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. PEGADAIAN Nomor : 101/10056/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 menyatakan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening memiliki berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 5371/NNF/2023, tanggal 11 September 2023 menyatakan hasil positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa sabu Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Jalan Murai tetapi Terdakwa tidak mengetahui nama penjual sabu tersebut, Terdakwa hanya kenal wajah saja;
- Bahwa sabu Terdakwa beli untuk Terdakwa gunakan bersama teman Terdakwa yang bernama Medi dan uang beli sabu milik si Medi. Awalnya Medi menyuruh Terdakwa beli sabu. Saat itu Terdakwa sedang di rumah, Medi datang dan menyuruh Terdakwa beli sabu. Medi datang lalu memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumah di Hutabalang ke Jalan Murai. Pada saat Terdakwa sampai di depan Mesjid, Terdakwa menyeberang dan kemudian Terdakwa langsung ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah kenal selama 5 (lima) bulan dengan si Medi. Terdakwa dan Medi sekampung tetapi Terdakwa di Lorong I dan si Medi di Lorong III. Si Medi sudah pesan sabu kira-kira 10 (sepuluh) kali dan selalu menggunakan uang si Medi beli sabu hingga 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Ketiga : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini oleh Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas dan dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan karena bersangkut-paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **HAIRUL SIMAMORA** ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara **PDM-93/Sibol/Enz.2/10/2023** tanggal 12 Oktober 2023 dan setelah identitas Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Hakim dan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa terlihat mampu bertindak atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya disabilitas baik secara fisik atau psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa jika terbukti, maka Terdakwa akan dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan sebagaimana di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian Unsur “Setiap Orang” telah **terpenuhi**.

Ad. 2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa pengertian “secara tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” di sini adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Undang-undang ini, Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



mensyaratkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk kepentingan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Sedangkan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa unsur ketiga Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan akan memilih salah satu sub unsur yang paling tepat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara gramatikal (makna yang diperoleh dari peristiwa tata bahasa) maupun secara leksikal (makna yang terkandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) komponen unsur “menawarkan untuk dijual” bermakna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut membeli, komponen unsur “menjual” bermakna memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran dari orang tersebut atau menghasilkan atau menerima uang, komponen unsur “membeli” bermakna proses kegiatan menyerahkan sejumlah uang untuk memperoleh sesuatu atau barang tertentu didasarkan atas adanya maksud tertentu, dan kegiatan penyerahan uang dan penerimaan sesuatu atau barang tertentu tersebut haruslah ditandai dengan adanya pembayaran sejumlah uang, komponen unsur “menjadi perantara dalam jual beli” bermakna berperan sebagai penghubung antara pihak penjual dengan pembeli dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu, komponen unsur “menukar” bermakna menyerahkan sesuatu atau barang tertentu sekaligus atas tindakannya tersebut mendapatkan atau menerima pengganti atas sesuatu atau barang tertentu yang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan baik sesuatu atau barang tertentu itu sejenis maupun tidak sejenis bergantung dengan kesepakatan, komponen unsur “menyerahkan” bermakna memberikan sesuatu atau barang tertentu kepada orang lain atau karena pemberian tersebut menjadikan sesuatu atau barang tertentu menjadi di bawah kekuasaan orang lain, dan komponen unsur “menerima” bermakna memperoleh atau mendapatkan sesuatu atau barang tertentu karena pemberian atau penyerahan dari orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, serta dihubungkan dengan barang bukti, sehingga menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, sekira pukul 11.30 WIB di Lingkungan I, Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di depan Masjid Nurul Iman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, serta dihubungkan dengan barang bukti, sehingga menjadi fakta hukum bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 2 (dua) paket kecil serbuk putih yang dibungkus plastik bening di tangan kiri Terdakwa dan uang tunai di kantong celana belakang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, serta dihubungkan dengan barang bukti, sehingga menjadi fakta hukum bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. PEGADAIAN Nomor : 101/10056/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 menyatakan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening memiliki berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 5371/NNF/2023, tanggal 11 September 2023 menyatakan hasil positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, serta dihubungkan dengan barang bukti, sehingga menjadi fakta hukum bahwa sabu Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus ribu rupiah) dari Jalan Murai tetapi Terdakwa tidak mengetahui nama penjual sabu tersebut, Terdakwa hanya kenal wajah saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, serta dihubungkan dengan barang bukti, sehingga menjadi fakta hukum bahwa sabu Terdakwa beli untuk Terdakwa gunakan bersama teman Terdakwa yang bernama Medi dan uang beli sabu milik si Medi. Awalnya Medi menyuruh Terdakwa beli sabu. Saat itu Terdakwa sedang di rumah, Medi datang dan menyuruh Terdakwa beli sabu. Medi datang lalu memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumah di Hutabalang ke Jalan Murai. Pada saat Terdakwa sampai di depan Mesjid, Terdakwa menyeberang dan kemudian Terdakwa langsung ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, serta dihubungkan dengan barang bukti, sehingga menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa sudah kenal selama 5 (lima) bulan dengan si Medi. Terdakwa dan Medi sekampung tetapi Terdakwa di Lorong I dan si Medi di Lorong III. Si Medi sudah pesan sabu kira-kira 10 (sepuluh) kali dan selalu menggunakan uang si Medi beli sabu hingga 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang disuruh Medi (DPO) untuk membeli sabu dengan menggunakan uang Medi (DPO) dimana hal ini sudah terjadi sebanyak 10 (sepuluh) kali sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sabu yang digunakan untuk dipakai bersama Medi adalah sebagai upah Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kualifikasi menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok telah terpenuhi selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak (Unsur ke-2) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal sedangkan unsur Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan sesuatu perbuatan tertentu tanpa dilengkapi atau tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, padahal seharusnya untuk melakukan perbuatan tertentu tersebut diperlukan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau undang-undang atau dengan hak orang lain atau perbuatan yang tidak berdasar hukum atau perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan rumusan menggunakan kata "atau" di antara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan itu terbukti, unsur ini telah terpenuhi artinya dapat menjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Nelayan/Perikanan dan Terdakwa tidak bekerja dibidang farmasi, impor dan ekspor Narkoba, ataupun dalam bidang Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, oleh karenanya Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah ataupun surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, dengan demikian unsur ke-2 tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang disuruh Medi (DPO) untuk membeli sabu dengan menggunakan uang Medi (DPO) dimana hal ini sudah terjadi sebanyak 10 (sepuluh) kali sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sabu yang digunakan untuk dipakai bersama Medi adalah sebagai upah Terdakwa, maka **Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "tanpa hak dan secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Sbg



itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, dan dengan terbuktinya dakwaan alternatif kesatu tersebut, sebagai konsekuensi dari Dakwaan yang disusun secara alternatif maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan pada hari Senin tanggal 13 November 2023, dan setelah Majelis Hakim meneliti maksud dari permohonan tersebut pada pokoknya adalah suatu bentuk permohonan yang disampaikan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan nilai kesalahan Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dengan memperhatikan konsistensi putusan untuk menghindari disparitas pemidanaan, maka Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian Penuntut Umum, namun tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan, sehingga Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP **maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berstatus sebagai tahanan yang dengan putusan ini akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP **maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,26 (nolkoma dua enam) gram;

yang telah disita secara sah dan merupakan sarana dan hasil dari kejahatan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- uang tunai senilai Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);

yang telah disita secara sah dan merupakan sarana dan hasil dari kejahatan Terdakwa namun memiliki nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masyarakat Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hairul Simamora** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hairul Simamora**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,26 (nolkoma dua enam) gram

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh kami, Yura Pratama Yudhistira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Grace Martha Situmorang, S.H., Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **27 November 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiky Lerrick Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Puryaman Harefa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Grace Martha Situmorang, S.H.

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Kiky Lerrick Siahaan, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)